

## Peran Jaksa Dalam Menjaga Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Kasus Pembunuhan

Achmad Rizaldy Maulana<sup>1</sup>, Satri Hasyim<sup>2</sup>, Hambali Thalib<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: [achmadrizaldy65@gmail.com](mailto:achmadrizaldy65@gmail.com)

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran jaksa dalam menjaga hak-hak tersangka dan terdakwa dalam kasus pembunuhan, serta menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka selama tahap penyidikan dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum yang terjadi terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa selama proses penyidikan. Metode penelitian pada penulisan ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung dengan para jaksa, pengacara, dan tersangka yang terlibat dalam kasus pembunuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak-hak tersangka dan terdakwa telah dijamin dalam KUHAP, pelaksanaan hak-hak tersebut pada praktiknya masih mengalami banyak kendala. Beberapa masalah utama yang ditemukan antara lain adalah kurangnya pendampingan hukum pada tahap awal penyidikan, kurangnya informasi yang jelas tentang hak-hak tersangka, serta adanya tekanan psikologis yang mengarah pada pelanggaran hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas. Praktik ini sering kali menyebabkan ketidakadilan dalam proses penyidikan dan persidangan kasus pembunuhan.

**Kata kunci :** Jaksa; Terdakwa; Kasus Pembunuhan

### Abstract:

*This study aims to examine the role of prosecutors in safeguarding the rights of suspects and defendants in murder cases, as well as to analyze the legal protection afforded to them during the investigation phase. This study also aims to identify potential violations of the rights of suspects and defendants during the investigation process. The research method used in this paper uses an empirical legal approach, collecting primary data through direct interviews with prosecutors, lawyers, and suspects involved in murder cases. The results indicate that although the rights of suspects and defendants are guaranteed under the Criminal Procedure Code (KUHP), the implementation of these rights in practice still faces many obstacles. Some of the main problems identified include a lack of legal assistance in the early stages of the investigation, a lack of clear information about the suspect's rights, and psychological pressure that leads to violations of the suspect's right to freely testify. This practice often leads to injustice in the investigation and trial of murder cases.*

**Keywords:** Prosecutor, Defendant, Murder Case.

## **A. PENDAHULUAN**

Kesenjangan pemahaman hak-hak tersangka/terdakwa oleh penyidik, serta pengacara sebagai penegak hukum (*law enforcement official*) maupun tersangka/terdakwa sebagai pencari keadilan (*justitiabelen*) dapat terjadi di kalangan mereka, antara lainnya menyatakan, hal ini sering kali terbukti dengan adanya kesenjangan antara spirit Undang-Undang yang asli (*the original legal spirit*) dengan spirit yang berkembang pada saat itu hukum dilakukan untuk berpikir antisipatif terhadap nilai-nilai yang diakui bangsa-bangsa beradab yang diadopsi oleh lembaga-lembaga internasional yang memuat spirit jauh lebih maju (*the destred legal spirit*).[1]

Hak-Hak tersangka/terdakwa secara garis besar diatur dalam KUHAP sebagaimana terdapat dalam Pasal 50 sampai Pasal 68. Hak-Hak tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP merupakan salah satu keunggulan dibandingkan hukum acara yang lama (HIR). Proses pidana diawali pada tingkat kepolisian dengan tahap penyelidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana. Selanjutnya, jika ditemukan bukti yang cukup, proses berlanjut ke tahap penyidikan. Apabila hasil penyidikan memenuhi syarat yang diperlukan, perkara tersebut akan diteruskan ke tahap penuntutan di pengadilan negeri oleh pihak kejaksaan.[2]

Apabila dihubungkan dengan Pasal 183 KUHAP, dalam sistem pembuktian selain dinyatakan harus minimal dua alat bukti untuk menjatuhkan pidana, juga hakim harus memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah. Jadi dianut sistem pembuktian negatif, persepsi pencari keadilan (tersangka/terdakwa), hak ini memperbolehkan kepada mereka menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya berdasarkan untuk berdiam diri (*the right remain silent*). Dengan kata lain dalam hubungan dengan pembuktian “keterangan”

tersangka/terdakwa tidak merupakan hal pokok. Dalam praktik anjuran untuk menjawab ini disertai penekanan secara psikologis terhadap terdakwa dalam bentuk ucapan (peringatan) jika terdakwa tidak menjawab pertanyaan yang diajukan akan mempersulit jalannya persidangan.[3]

Dalam usaha mendapatkan alat bukti, bagi penegak hukum keterangan

tersangka/terdakwa ini menjadi suatu hal yang sangat prinsip atau penting, sehingga diusahakan agar tersangka/terdakwa memberi jawaban (keterangan) atas pertanyaan penyidik, penuntut umum maupun dari hakim. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan *Legal reasoning*[4]

Hal tersebut mengandung makna perbedaan dimana suatu Pasal tergantung dari sudut mana dan siapakah yang menafsirkan undang-undang. Namun demikian di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa haruslah didasarkan alasan-alasan yang jelas. Teori pembuktian menuntut keyakinan hakim semata (*conviction intime*). Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim dapat terasa nuansa subjektifnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang dapat membatasi keyakinan hakim tersebut. Hal ini dimaksudkan agar hakim tidak menyalahgunakan kekuasaan yang ada pada dirinya tersebut[5]

Peraturan-peraturan hukum yang berlaku, tidaklah diartikan telah lengkap dan sempurna, melainkan merupakan suatu kerangka yang memerlukan penyempurnaan atau dengan kata lain peraturan-peraturan hukum tersebut bukanlah merupakan suatu yang sudah rampung untuk menyempurnakan perlu aparat yang mealaksanakan atau mewujudkan tujuannya, maka diperlukan aparat yang profesional, dalam arti ketekunan, intelegensia dan pandangan-pandangan yang sesuai dengan makna hukum itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil didepan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan didepan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa kepentingan hukum dari individu dalam hal ini adalah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan

sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum[6]

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran jaksa dalam menjaga hak-hak tersangka dan terdakwa dalam kasus pembunuhan, serta menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka selama tahap penyidikan dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum yang terjadi terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa selama proses penyidikan.

## **B. METODE**

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum empiris, yaitu mengumpulkan data penelitian serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan di masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya<sup>10</sup>. Lokasi penelitian ini akan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kejaksaan Kota Makassar. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen resmi, Peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung penulisan ini. Adapun data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode wawancara dan penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis bahan yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek yang di bahas secara kuantitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan dan menguraikan kaitannya dengan penelitian ini.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Terdakwa Pada Penyidikan Perkara Pembunuhan**

Perlindungan hukum terhadap hak tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana, khususnya dalam kasus pembunuhan, merupakan aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam praktiknya, penyidik memiliki kewenangan yang luas untuk mengungkap tindak pidana, namun kewenangan tersebut harus diimbangi dengan jaminan atas perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa agar proses penyidikan tidak berujung pada penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak asasi

manusia. Perlindungan hukum merujuk pada segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum, memastikan hak-hak warga negara tetap terlindungi, dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku[7]

Penyidikan terhadap perkara pidana pembunuhan menjadi proses yang sangat krusial, mengingat tindak pidana ini memiliki derajat keseriusan tinggi dan berdampak signifikan terhadap hak-hak individu yang diduga melakukan kejahatan. Penjaminan perlindungan hak tersangka dan terdakwa pada setiap tahap penyidikan, mulai dari penangkapan, penahanan, hingga pemeriksaan di tingkat kepolisian, merupakan prasyarat penting guna memastikan tercapainya proses peradilan yang adil (*fair trial*) serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan hak-hak dasar pelaku. Perlindungan hak tersangka dan terdakwa dalam sistem hukum Indonesia dibangun atas fondasi konstitusional yang kuat. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir 3 huruf c. Namun, meskipun terdapat dasar hukum yang jelas dalam KUHAP, dalam praktiknya, banyak temuan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hak-hak ini masih menghadapi banyak kendala. Hal ini seringkali mengarah pada ketidakadilan, khususnya dalam kasus pidana yang melibatkan tuduhan serius seperti pembunuhan. Berikut beberapa hak hak tersangka dijamin oleh KUHAP untuk memastikan bahwa proses penyidikan berlangsung secara adil dan tidak melanggar hak asasi manusia :[8]

a. Hak Diberitahu secara Jelas atas Tuduhan

Sesuai Pasal 51 KUHAP, tersangka berhak mengetahui secara jelas dalam bahasa yang dipahami tentang dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Meskipun hak ini jelas diatur dalam undang-undang, beberapa tersangka yang mengeluhkan ketidakjelasan informasi yang mereka terima selama penyidikan. Implementasi hak untuk diberitahu secara jelas atas tuduhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHAP, masih menghadapi tantangan signifikan di tingkat praktik. Ditemukan pula fakta bahwa tingkat literasi hukum tersangka yang rendah menjadi faktor penghambat terwujudnya komunikasi efektif, sehingga pemberitahuan tuduhan hanya bersifat formalitas.

b. Hak Mendapat Bantuan Hukum

Hak mendapat bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54, 55, dan 56 KUHAP merupakan wujud konkret pemenuhan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, di mana setiap tersangka atau terdakwa berhak memperoleh pendampingan hukum sejak tahap awal pemeriksaan. Namun, melalui wawancara dengan advokat, penyidik, dan tersangka memperlihatkan masih terjadinya pelanggaran hak tersebut di tingkat praktik<sup>12</sup>. Terlihat adanya ketidaksesuaian antara pengaturan normatif hak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54, 55, dan 56 KUHAP dengan praktik di lapangan. Secara konseptual, negara menjamin bahwa setiap tersangka/terdakwa berhak memperoleh pendampingan hukum sejak awal proses pemeriksaan, namun hasil perbincangan dengan para informan mengindikasikan beberapa kendala yang menghambat realisasi hak tersebut.

c. Hak Memberikan Keterangan secara Bebas dan Hak Berdiam Diri (*Right to Remain Silent*)

Hasil penelitian empiris dan wawancara dengan berbagai pihak memperlihatkan adanya kesenjangan pemahaman dan implementasi antara aturan normatif dengan realitas praksis. Banyak klien tidak memahami bahwa mereka berhak untuk menolak menjawab pertanyaan yang merugikan diri sendiri, dan sering kali mereka merasa terpaksa mengikuti seluruh proses interogasi lantaran takut dicap tidak kooperatif oleh aparat penegak hukum<sup>13</sup>. Senada dengan itu, terdapat tekanan institusional meskipun tidak selalu dalam bentuk kekerasan fisik untuk memperoleh pengakuan dari tersangka, baik melalui pertanyaan berulang maupun secara psikologis mendorong tersangka agar mengakui perbuatan demi menyelesaikan kasus dengan cepat.

**2. Potensi Pelanggaran Hukum Atas Hak Tersangka Dan Terdakwa Pada Penyidikan Perkara Pidana Pembunuhan**

Penyidikan perkara pidana pembunuhan merupakan salah satu ranah proses peradilan pidana yang menghadirkan tingkat kerentanan tertinggi terhadap potensi pelanggaran hak-hak fundamental tersangka dan terdakwa. Potensi pelanggaran hak-hak tersangka dan terdakwa pada tahap penyidikan perkara

pembunuhan menunjukkan kompleksitas yang semakin tinggi ketika dilihat dari berbagai sudut empirik, normatif, dan struktural sistem peradilan pidana di Indonesia. Berikut uraian yang lebih kompleks dari setiap kategori pelanggaran tersebut dalam konteks penyidikan kasus pembunuhan:[9]

## **2.1 Potensi Bentuk Pelanggaran Hak dalam Penyidikan Kasus Pembunuhan**

### **a. Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang**

Kasus-kasus penyidikan pembunuhan kerap diawali dengan tindakan penangkapan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada prosedur sah, seperti ketiadaan surat perintah, penahanan melebihi batas waktu legal, atau tidak adanya pemberitahuan kepada keluarga tersangka.[10] Data Komnas HAM dan Kontra menunjukkan bahwa praktik ini marak terjadi, terutama dalam kasus yang menyita perhatian publik atau memiliki tekanan media tinggi. Dalam beberapa kasus, tersangka menjadi korban salah tangkap karena penyidik termotivasi untuk segera menemukan “pelaku” atas desakan atasan atau masyarakat. Akibatnya, selain kehilangan kebebasan secara tidak sah, tersangka juga berpotensi mengalami trauma fisik dan psikis akibat perlakuan kasar dan intimidasi selama proses penahanan awal.

### **b. Penyiksaan dan Pemaksaan Pengakuan**

Penyiksaan selama pemeriksaan tetap menjadi problem sistemik, dengan hasil survei yang menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap tersangka. Tekanan untuk mengakui perbuatan, baik melalui kekerasan fisik (pemukulan, penyetruman, pembatasan makan/minum) maupun psikologis (ancaman, isolasi, intimidasi verbal), sering digunakan agar kasus bisa “cepat selesai”. Praktik ini tidak hanya melanggar hak *non-self-incrimination* dan martabat manusia tersangka, tapi juga menimbulkan efek domino: pengakuan paksa kerap dijadikan bukti utama, mengabaikan fakta material, dan berpotensi memperkuat kasus salah tangkap.[11]

### **c. Pelanggaran Hak Berdiam Diri (*Right to Remain Silent*)**

Meskipun hak diam secara normatif sudah ada dalam KUHP dan dipertegas melalui aturan internal (misal, Peraturan Kapolri),

pelaksanaannya kerap hanya bersifat administratif. Banyak tersangka tidak sepenuhnya memahami atau diberitahu bahwa mereka berhak untuk tidak menjawab pertanyaan atau tidak membuat pengakuan yang memberatkan diri sendiri. Lebih dari itu, budaya “kooperatif artinya bicara” yang masih mengakar di kalangan penyidik maupun masyarakat menyebabkan tersangka yang memilih diam justru mendapat tekanan lebih lanjut, mulai dari ancaman perpanjangan penahanan hingga cap “tidak kooperatif”. Pengakuan yang diperoleh di bawah tekanan semacam ini akhirnya digunakan dalam BAP sebagai alat bukti utama, walaupun cacat secara hukum dan etika.

**d. Keterlambatan dan Pembatasan Akses Bantuan Hukum**

Seringkali, tersangka baru bertemu penasihat hukum saat proses pemeriksaan sudah berjalan jauh atau bahkan mendekati pelimpahan kasus ke penuntutan. Hambatan ini diperparah bila tersangka berasal dari kelompok ekonomi lemah atau berdomisili di daerah dengan lembaga bantuan hukum terbatas. Rendahnya literasi hukum membuat tersangka tidak tahu cara meminta pendampingan atau mengira bantuan hukum itu hanya untuk “orang kaya”. Banyak kasus di mana pendampingan baru dilakukan secara formalistis untuk persidangan, tanpa pembelaan substansial sejak pemeriksaan awal—membuka ruang bagi pelanggaran hak lain dan memperparah posisi tawar tersangka di hadapan penyidik.[12]

**3. Faktor Penyebab Pelanggaran Hak**

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak tersangka dan terdakwa pada tahap penyidikan perkara pidana pembunuhan merupakan isu yang kompleks, multidimensional, dan saling berkelindan dalam ekosistem peradilan pidana Indonesia. Analisis akademis atas determinan ini tidak hanya menggambarkan persoalan normatif, tetapi juga mendorong pemahaman bahwa problematika keadilan pidana di Indonesia berakar pada dinamika sistemik, kultural, dan institusional yang kerap diabaikan dalam praktik sehari-hari.

**a. Tekanan institusi penegak hukum dan publik untuk “mengungkap” kasus secara cepat**

tekanan institusi penegak hukum dan desakan publik untuk mengungkap

kasus secara cepat menjadi katalis utama terjadinya pelanggaran hak. Dalam banyak perkara, ekspektasi penyelesaian instan, baik karena sorotan media maupun target kinerja, seringkali menempatkan aparat pada dilema antara memenuhi prosedur hukum yang adil dan memenuhi target atau kepentingan citra institusi. Situasi ini mendorong penyidik untuk mengambil jalan pintas termasuk menahan dan memeriksa tersangka secara terburu-buru, bahkan menggunakan tekanan fisik dan psikis demi mendapat pengakuan dan pencapaian target pengungkapan kasus.

**b. Menguatnya budaya kerja berbasis pengakuan tersangka sebagai alat bukti utama memperparah risiko pelanggaran hak**

Penyidikan yang terlalu mengandalkan "*success story*" berupa pengakuan pelaku mengabaikan prinsip pembuktian negatif dan praduga tak bersalah yang diatur dalam KUHP. Kultur ini lahir dari keterbatasan kapasitas penyidikan berbasis bukti ilmiah dan menjadi alasan mendasar mengapa tindakan seperti penyiksaan, manipulasi alat bukti, atau pemaksaan pengakuan terus terjadi secara berulang.[13]

**c. Kurangnya pengawasan internal maupun eksternal yang efektif menyebabkan ruang kontrol terhadap penyidik nyaris minim**

Mekanisme kontrol internal, seperti supervisi atau fungsi pengawasan etik di institusi kepolisian dan kejaksaan, sering kali hanya bersifat formalitas dokumen dan tidak menyentuh substansi proses interogasi atau penerapan hak tersangka secara riil. Pengawasan eksternal seperti praperadilan atau pengaduan ke Komnas HAM pun belum optimal karena terkendala akses, biaya, atau kecenderungan reaktif, sehingga berbagai pelanggaran baru terungkap setelah membawa kerugian bagi korban.[14]

**d. Keterbatasan SDM, fasilitas forensik dan distribusi advokat pada daerah terpencil**

keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas forensik yang modern, dan distribusi advokat pada daerah terpencil turut menjadi variabel krusial yang memperburuk perlindungan hak tersangka. Aparat penyidik yang belum terlatih dalam teknik investigasi mutakhir lebih memilih mengandalkan metode konvensional yakni mencari pengakuan tersangka akibat terbatasnya akses terhadap fasilitas dukungan seperti laboratorium

forensik, alat analitik digital, ataupun pendampingan ahli. Demikian pula, ketimpangan distribusi lembaga bantuan hukum menyebabkan akses pendampingan hukum substansial baru hadir di kota besar, sementara di daerah terpencil hak tersebut nyaris tidak terjangkau tersangka.

**e. Budaya impunitas serta lemahnya sanksi bagi aparat penegak hukum yang melanggar prosedur**

adalah pola yang memperpetuasi siklus pelanggaran minimnya kasus pelanggaran yang benar-benar dijatuhi sanksi tegas, baik secara etik maupun pidana, menumbuhkan keyakinan bahwa pelanggaran hukum dalam proses penyidikan adalah praktik yang dapat dinegosiasi dan berujung pada absennya penjeratan serta koreksi institusional.

**f. Rendahnya pemahaman HAM dan literasi hukum di kalangan aparat maupun masyarakat menciptakan struktur relasi kuasa yang timpang**

Korban pelanggaran hak tidak mengetahui prosedur pengaduan atau hak dasar, sementara aparat sendiri tidak menempatkan HAM sebagai bagian integral dari proses profesional penegakan hukum. Fenomena ini memiliki efek jangka panjang berupa reproduksi pola kerja yang abai HAM dalam institusi hukum dan mempersulit upaya reformasi kultural.

**4. Peran Jaksa dalam Menjaga Hak Tersangka dan Terdakwa pada Kasus Pembunuhan**

Peran jaksa dalam menjaga hak-hak tersangka dan terdakwa pada kasus pembunuhan bersifat integral, tidak hanya sebagai penuntut, namun sebagai filter utama terhadap potensi pelanggaran hak selama seluruh proses penyidikan hingga persidangan. Jaksa memiliki posisi strategis sebagai dominus litis sekaligus pengawal keadilan dalam sistem peradilan pidana. Peran jaksa pada tahap prapenuntutan, berdasarkan wewenang KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan, menjadi filter utama terhadap potensi pelanggaran hak selama proses penyidikan. Anatomi peran jaksa dapat diuraikan sebagai berikut:[15]

**a. Pengawasan Formil dan Materil Berkas**

Jaksa bertanggung jawab melakukan pengawasan, baik secara administratif maupun materil, terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas perkara. Apabila terdapat bukti yang diperoleh melalui prosedur yang tidak sah,

seperti pengakuan di bawah tekanan, pemeriksaan tanpa pendampingan hukum, atau pelanggaran hak diam diri, jaksa memiliki wewenang untuk mengembalikan berkas kepada penyidik serta meminta perbaikan agar prinsip *due process of law* benar-benar ditegakkan. Tanggung jawab ini menuntut keterlibatan aktif dalam memeriksa keabsahan alat bukti dan bukan hanya aspek administratif, tetapi juga aspek substansi, agar hak-hak tersangka seperti interogasi tanpa tekanan, hak berdiam diri, dan hak pendampingan hukum benar-benar terpenuhi secara nyata.

- b. Koordinator Lintas Sektor guna Memperkuat Sinergi antara Penyidik, Lembaga Bantuan Hukum, Dan Pengadilan.

Jaksa berperan sebagai koordinator lintas sektor guna memperkuat sinergi antara penyidik, lembaga bantuan hukum, dan pengadilan. Temuan dari hasil wawancara dengan advokat di Makassar menegaskan pentingnya peran jaksa sebagai penghubung efektif antara penasihat hukum dan penyidik, sehingga pelaksanaan hak bantuan hukum sejak awal dapat diintervensi dan dijalankan sebelum berkas perkara naik ke tahap penuntutan . Namun, inisiatif proaktif semacam ini masih jarang terjadi, kecuali pada kasus yang mendapat sorotan publik, sehingga pengawasan dan pemantauan jaksa umumnya lebih bersifat reaktif.

- c. Penjamin Akuntabilitas.

Jaksa juga memiliki kewajiban sebagai penjamin akuntabilitas dan pendidik perlindungan hukum melalui edukasi kepada tersangka dan keluarga mengenai hak- haknya, terutama pada tahapan awal penyidikan. Hal ini dikonfirmasi oleh wawancara dengan jaksa yang menyatakan bahwa penjelasan lisan mengenai hak bicara bebas dan bantuan hukum sudah mulai rutin dilakukan, meskipun efektivitasnya masih sangat bergantung pada sinergi antara semua pihak terkait .

- d. Merekomendasikan Penghentian Perkara, Meminta Rekonstruksi Ulang Tempat Kejadian Perkara, Atau Menolak Berkas Jika Ditemukan Pelanggaran Prosedural.

Jaksa juga berperan dalam merekomendasikan penghentian perkara, meminta rekonstruksi ulang tempat kejadian perkara, atau menolak berkas jika ditemukan pelanggaran prosedural fatal, ketidakterpenuhan hak-hak

mendasar tersangka, atau indikasi salah tangkap. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa optimalisasi peran korektif ini baru berjalan efektif pada satuan kerja kejaksaan yang telah memiliki standar pengawasan dan budaya substantif yang baik, sedangkan di banyak area lain, pengawasan jaksa masih cenderung administratif atau formal.

e. Tantangan Dan Rekomendasi Penguatan Peran Jaksa

Dalam praktik penegakan hukum terhadap perkara pidana pembunuhan, pengawasan jaksa atas perlindungan hak tersangka dan terdakwa masih dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks yang bersifat multidimensional. Salah satu masalah yang paling mendasar adalah keterbatasan regulasi. Saat ini, KUHAP belum memberikan dasar hukum yang jelas dan eksplisit bagi jaksa untuk terlibat dalam supervisi secara langsung dan substansial sejak dimulainya proses penyidikan, terutama pada tahap penangkapan dan pemeriksaan awal. [5] Akibatnya, peran jaksa umumnya baru aktif ketika berkas perkara telah diajukan untuk tahapan prapenuntutan. Masalah koordinasi antarlembaga pun tidak bisa diabaikan. Rivalitas sektoral antara aparat kepolisian dan kejaksaan biasa dipicu oleh perbedaan orientasi dan indikator kinerja kelembagaan menjadi hambatan nyata dalam membangun sinergi pengawasan. Selain itu, beban perkara yang berat menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini menyebabkan audit substantif terhadap proses interogasi, pemenuhan hak bantuan hukum, maupun pengawasan terhadap potensi kekerasan kerap terabaikan, kecuali jika kemudian muncul keberatan dari tersangka atau pihak LBH di tingkat persidangan. Aspek kapasitas dan budaya hukum juga masih memerlukan perhatian serius. Pelatihan mengenai hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum selama ini belum menjadi prioritas utama, tetapi hanya sekadar pelengkap atau pengulangan materi teori. Sebagian besar aparat cenderung memandang isu perlindungan HAM sebagai hambatan administratif, bukan sebagai roh dari keadilan proses pidana. Tak kalah pentingnya, keterbatasan pemanfaatan teknologi sebagai alat pengawasan juga menjadi hambatan signifikan.

#### **D. KESIMPULAN**

Terdapat kesenjangan nyata antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Banyak hak-hak penting seperti hak untuk mengetahui secara jelas tuduhan, hak atas bantuan hukum sejak awal, dan hak untuk berdiam diri atau memberikan keterangan secara bebas, masih sering diabaikan atau dilanggar dalam praktik. Faktor utama yang menyebabkan hal ini mencakup keterbatasan pengetahuan tersangka, kekurangan advokat bantuan hukum, tekanan institusional terhadap penyidik, serta lemahnya sosialisasi dan penegakan prosedur. Potensi pelanggaran hukum atas hak tersangka dan terdakwa sangat rentan terjadi di Indonesia khususnya pada penyidikan perkara pidana pembunuhan ,mulai dari penangkapan sewenang-wenang, pemaksaan pengakuan, lemahnya akses bantuan hukum, hingga kurangnya pengawasan dan sanksi bagi aparat. Adapun saran untuk pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk merevisi regulasi, khususnya KUHAP, guna memberikan kewenangan yang lebih tegas bagi jaksa agar dapat berperan aktif sejak awal proses penyidikan. Selanjutnya, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, serta pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran hak tersangka, perlu dioptimalkan demi mencegah impunitas.

#### **Referensi**

- [1] M. J. Andi Cakra Cindrapole, "transformasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokratis Modern," *Judicatum J. Dimens. Catra Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 286–299, 2025.
- [2] A. I. Assaad and A. C. Cinrapole, "Compendium of judge made lawjournal," vol. 1, no. 2, 2025.
- [3] A. Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- [4] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 2002.
- [5] O. S. Adji, *Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Sekarang dan Masa Akan Datang*. Jakarta: Pancuran Tujuh, 1980.
- [6] E. K. Putra, A. S. Tornad, and Suprpto, "Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan," *JIM J. Ilm. Mhs. Pendidik. Sej.*, vol. 8, no. 3, p. 29, 2023.

- [7] A. Sulchan and M. G. Ghani, "Mekanisme penuntutan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana anak," *Ulul Albab J. Stud. dan Penelit. Huk. Islam*, vol. 1, no. 1, p. 113, 2017.
- [8] R. Yulia, D. Herli, and A. Prakarsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana," *J. Huk. Pembang.*, vol. 49, no. 3, p. 662, 2019.
- [9] H. Siregar and A. Wibowo, "Peran Kepolisian dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *J. Huk. IUS*, vol. 9, no. 2, p. 145, 2021.
- [10] R. Pratama and B. Santoso, "Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *J. Rechts Vinding*, vol. 9, no. 1, p. 87, 2020.
- [11] T. Hidayat and S. Nugroho, "Efektivitas Penegakan Hukum oleh Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan," *J. Penelit. Huk. Jure*, vol. 22, no. 3, p. 301, 2022.
- [12] F. Rahman and Z. Arifin, "Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP," *J. Ilmu Huk.*, vol. 18, no. 2, p. 210, 2023.
- [13] A. C. Cindrapole and S. Rosmini, "the Legal and Ethical Implications of Surveillance in Criminal Law : a Literatur Review," vol. 4, no. 1, pp. 448–455, 2024.
- [14] A. C. C. Nurhaedah, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara," *J. Ilm. Metadata*, vol. 4, no. 3, pp. 1–23, 2022.
- [15] D. A. Kusuma and N. Lestari, "Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)," *J. Huk. dan Peradil.*, vol. 10, no. 1, p. 55, 2021.

